



P U T U S A N

Nomor 415 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUH. ARASY;**
Tempat lahir : Tolitoli;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/30 Juli 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Puring Nomor 6 RT/RW. 004/004
Kelurahan Balarooa, Kecamatan Palu Barat
Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Kuasa Usaha CV Karya Mentari;

Terdakwa berada di dalam Tahanan Kota:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 17 September 2008;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2008 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2008;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa MUH. ARASY selaku Kuasa Usaha CV. Karya Mentari berdasarkan Akta Notaris Nomor 35 tanggal 30 Januari 2007 yang ditandatangani oleh CHARLES, SH, M.Kn, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Drs. Sirajuddin M. Thayeb, M.Pd.I selaku Kasi Sarana dan Prasarana pada Bidang Mapenda Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2007 sampai dengan bulan November 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2007, bertempat di Hotel Central Palu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, Terdakwa secara melawan hukum melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang

Hal. 1 dari 43 hal. Put. Nomor 415 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika perbuatan kejahatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember Tahun 2006, Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I. menganggarkan dana Bantuan Langsung/Block Grant dalam DIPA APBN-Perubahan Tahun 2006 Nomor 0004.1/025-04.1/025-04.0/-/2006 tanggal 21 Desember 2006, yang diperuntukkan bagi sekolah Madrasah yang ada pada lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp8.600.000.000,00 (delapan miliar enam ratus juta rupiah) untuk menunjang peningkatan akses dan pemerataan pendidikan serta mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan madrasah, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Pengadaan peralatan Lab. Bahasa untuk 11 Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nomor : Dj.II/513.B/2006 tanggal 5 Desember 2006. Rp 1.100.000.000,00
- (2) Pengadaan Media Pembelajaran untuk 3 Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nomor: Dj.II/513.C/2006 tanggal 5 Desember 2006. Rp 150.000.000,00
- (3) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk 4 Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan 2 Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nomor : Dj.II/513.G/2006 tanggal 5 Desember 2006. Rp 900.000.000,00
- (4) Pengadaan Peralatan Lab. Komputer untuk 9 MTs. Nomor : Dj.II/513.H/2006 tanggal 5 Desember 2006. Rp 900.000.000,00
- (5) Pengadaan Buku Perpustakaan untuk 52 MI. dan 11 MTs. Nomor : Dj.II/513.I/2006 tanggal 5 Desember 2006. Rp 1.800.000.000,00
- (6) Pengadaan Peralatan Lab. Komputer untuk 5 MA Nomor : Dj.II/514.A/2006 tanggal 7 Desember 2006. Rp 500.000.000,00
- (7) Pengadaan Peralatan Lab. Bahasa untuk 8 MA. Nomor : Dj.II/514.B/2006 tanggal 7 Desember 2006. Rp 800.000.000,00
- (8) Pengadaan Peralatan Lab. IPA untuk 2 MA. Nomor : Dj.II/514.C/2006 tanggal 7 Desember 2006. Rp 200.000.000,00
- (9) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk 4 MA Nomor : Dj.II/514.E/2006 tanggal 7 Desember 2006. Rp 800.000.000,00

Hal. 2 dari 43 hal. Put. Nomor 415 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (10) Bantuan Rehabilitasi Gedung untuk 4 MA. Nomor Rp 500.000.000,00
: Dj.II/514.F/2006 tanggal 7 Desember 2006.
- (11) Pengadaan Buku Ajar untuk 18 MA. Nomor : Dj.II/ Rp 900.000.000,00
514.J/2006 tanggal 7 Desember 2006.
- (12) Pengadaan Sarana dan Media Pembelajaran Rp 20.000.000,00
untuk 1 (RA / BA / TA) Nomor : Dj.II/510.E/2006
tanggal 4 Desember 2006.
- (13) Rehabilitasi Ruang Belajar untuk 1 (RA / BA / TA) Rp 30.000.000,00
Nomor : Dj.II/510.F/2006 tanggal 4 Desember
2006.

Jumlah Rp 8.600.000.000,00

- Bahwa mekanisme Pelaksanaan Bantuan Block Grant berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Bantuan Block Grant Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Ditjen Kelembagaan Agama Islam R.I. adalah:
- Dana Bantuan Langsung / Block Grant dari Dirjen Kelembagaan Agama Islam ditransfer langsung oleh Kasubdit Pendidikan Agama Islam Depag R.I. ke rekening Kepala Sekolah Madrasah Penerima Bantuan Langsung/Block Grant;
 - Pelaksanaan Bantuan Block Grant dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Madrasah penerima dana tersebut dengan pengetahuan Komite Sekolah;
 - Untuk Pengadaan Buku-buku Pelajaran dan Perpustakaan Sekolah, berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Agama Islam Nomor Dj.II/PP.00.11/563/2006 tanggal 6 Desember 2006, disebutkan bahwa sekolah/Madrasah membeli sendiri buku-buku yang dibutuhkan yang telah diseleksi dan dinyatakan layak untuk digunakan oleh Departemen Agama;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2007, Terdakwa MUH. ARASY mendapat informasi dari ASKAR Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Duyu bahwa ada bantuan Block Grant dari Departemen Agama RI, dan atas informasi tersebut, selanjutnya Terdakwa meminjam CV. Karya Mentari selaku Kuasa Usaha berdasarkan Akta Notaris Nomor 35 tanggal 30 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Notaris CHARLES, SH, M.Kn untuk dipakai pada pekerjaan pengadaan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan pada lingkungan Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya Terdakwa menghubungi Drs. Sirajuddin M. Thayeb, M. Pd.I selaku Kasi Sarana dan Prasarana pada Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal. 3 dari 43 hal. Put. Nomor 415 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2007, Drs. Sirajuddin M. Thayeb, M. Pd.I meminjam rekening Pusat Pengembangan Madrasah (PPM) yang ada Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Palu Nomor 151. 0004472731 kepada saksi RUSDIN, Bendahara PPM, untuk menerima transfer dana Block Grant berupa Bantuan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan dari saksi Hilmy Muhammadiyah, Kasubdit Bantuan dan Bea Siswa pada Direktorat Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Departemen agama R.I. sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah). Bahwa setelah dana tersebut masuk direkening PPM, baru disalurkan ke sekolah Madrasah tetapi oleh Drs. Sirajudin, pengeluaran uang dari rekening PPM tidak dilakukan sebagaimana cara pencarian yaitu dengan penanda tangan slip penarikan oleh RUSDIN atas perintah Drs. Sirajuddin M. Thayeb, M.Pd.I, kemudian RUSDIN mencairkan uang tersebut lalu diserahkan kepada Drs. Sirajuddin M. Thayeb, M.Pd.I;
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2007, Terdakwa ke Hotel Central Palu menunggu para Kepala Sekolah / Madrasah yang mengikuti sosialisasi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Palu Jalan Thamrin Palu yang dilaksanakan oleh Drs. Sirajuddin M. Thayeb, M.Pd.I kepada Kepala Madrasah se Sulteng. Bahwa dalam sosialisasi tersebut Drs. Sirajuddin M. Thayeb, M.Pd.I. menyampaikan bahwa ada dana Bantuan Langsung / Block Grant sebesar Rp8.600.000.000,00 (delapan miliar enam ratus juta rupiah) dari Departemen Agama R.I. (Depag diperuntukkan bagi Sekolah Madrasah se Sulawesi Tengah, yang mana khusus untuk pengadaan buku ajar dan buku perpustakaan dianggarkan sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta ribu rupiah) dan untuk pengadaan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan agar bekerjasama dengan Terdakwa MUH. ARASY, Kuasa Usaha CV. Karya Mentari karena waktu yang diberikan hanya 2 (dua) hari dan selanjutnya Drs. Sirajuddin M. Thayeb, M.Pd.I menyampaikan kepada para Kepala Sekolah/Madrasah tersebut untuk menemui Terdakwa MUH. ARASY di Hotel Central Palu;
- Bahwa setelah melakukan sosialisasi tersebut, Drs. Sirajuddin M. Thayeb, M.Pd.I. yang mengetahui cara pengadaan Bantuan langsung/Block Grant secara swakelola oleh Kepala Madrasah penerima bantuan, tidak menyerahkan dana Pengadaan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) kepada para Kepala Sekolah/Madrasah penerima dana Bantuan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan, akan tetapi Drs. Sirajuddin M. Thayeb M.Pd.I. bekerjasama

Hal. 4 dari 43 hal. Put. Nomor 415 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa dengan cara melawan hukum yaitu melakukan pengadaan Buku tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Bantuan Block Grant Tahun 2006 karena Terdakwa MUH. ARASY tidak memberikan kesempatan kepada Para Kepala Sekolah/Madrasah melakukan seleksi terhadap buku-buku yang dibutuhkannya dan yang layak untuk digunakan oleh Departemen Agama, akan tetapi dilakukan dengan cara yaitu:

- Bahwa Terdakwa MUH. ARASY, yang tidak memiliki dasar penunjukan dalam pengadaan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan, telah mempersiapkan surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan tersebut, sehingga setelah para Kepala Sekolah/Madrasah bertemu dengan Terdakwa MUH. ARASY, maka Terdakwa MUH. ARASY tanpa memberi kesempatan menyeleksi buku-buku yang dipesan maupun memberi kesempatan untuk diketahui oleh Komite Sekolah masing-masing sesuai Petunjuk Pelaksanaan Block Grant tahun 2006 tetapi Terdakwa langsung menyodorkan surat-surat yaitu surat pesanan buku dengan memakai kop surat masing-masing madrasah dan kwitansi pembayaran harga buku untuk ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Madrasah penerima bantuan, setelah itu para Kepala Madrasah penerima bantuan diberikan dana sebagai biaya operasional sekolah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dana bantuan pengadaan Buku Bahan Ajar dan Buku Bahan Perpustakaan oleh Terdakwa MUH. ARASY melalui MUH. NASIR staf Mapenda Kanwil Depag Provinsi Sulawesi Tengah karena sebelumnya Terdakwa telah menerima dana Pengadaan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan tersebut dari Drs. Sirajuddin M. Thayeb, M.Pd.I;
- Bahwa dalam surat pesanan buku tersebut, telah disebutkan jumlah dan harga buku yang harus dipenuhi oleh Terdakwa untuk masing-masing sekolah Madrasah yaitu:
 1. Untuk Pengadaan Buku Bahan Ajaran Madrasah Ibtidaiyah (MI): sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sekolah masing-masing memesan buku sesuai Surat Pesanan Buku sebanyak 1320 eksemplar senilai Rp19.958.000,00/sekolah, ditambah 2 (dua) sekolah yang tidak membuat surat pesanan buku akan tetapi tetap membeli buku pada Terdakwa, sehingga jumlah seluruh Madrasah Ibtidaiyah yang

Hal. 5 dari 43 hal. Put. Nomor 415 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan buku pada Terdakwa adalah 40 Sekolah x
Rp19.958.000,00 = Rp798.320.000,00;

2. Untuk Pengadaan Buku Bahan Ajaran Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 6 (enam) sekolah masing-masing memesan buku sesuai Surat Pesanan Buku sebanyak 1400 eksemplar senilai Rp29.800.000,00/sekolah, ditambah 1 (satu) sekolah yaitu MTs. DDI Tolitoli tidak membuat surat pesanan buku akan tetapi tetap membeli buku pada Terdakwa dan satu sekolah yaitu MTs. Al Ikhlas Wakai hanya senilai Rp19.958.000,00 sehingga jumlah seluruh Madrasah Tsanawiyah yang memesan buku pada Terdakwa adalah 7 Sekolah x Rp29.800.000,00 = Rp208.600.000,00 + Rp19.958.000,00 = Rp228.558.000,00;

3. Untuk Pengadaan Buku Bahan Ajaran Madrasah Aliyah (MA): sebanyak 17 (tujuh belas) sekolah masing-masing memesan buku sesuai Surat Pesanan Buku sebanyak 1750 eksemplar senilai Rp50.000.000,00 / sekolah, ditambah 1 (satu) sekolah yang tidak membuat surat pesanan buku akan tetapi tetap membeli buku pada Terdakwa. sehingga jumlah seluruh Madrasah Aliyah (MA) yang memesan buku pada Terdakwa adalah 18 Sekolah x Rp50.000.000,00. = Rp900.000.000,00;

4. Untuk Pengadaan Buku Bahan Perpustakaan Madrasah Ibtidaiyah (MI) : sebanyak 12 (dua belas) sekolah masing-masing memesan buku sesuai Surat Pesanan Buku sebanyak 2100 eksemplar senilai Rp49.998.750,00/sekolah sehingga jumlah seluruh Madrasah Ibtidaiyah yang memesan buku pada Terdakwa adalah 12 Sekolah x Rp49.998.750,00. = Rp599.985.000,00;

5. Untuk Pengadaan Buku Bahan Perpustakaan Madrasah Tsanawiyah (MTs): sebanyak 4 (empat) sekolah masing-masing memesan buku sesuai Surat Pesanan Buku sebanyak 1590 eksemplar senilai Rp49.661.250,00/sekolah, sehingga jumlah seluruh Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang memesan buku pada Terdakwa adalah 4 Sekolah x Rp49.661.250,00 = Rp198.645.000,00;

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan Buku Perpustakaan dan Buku Ajar, ternyata Terdakwa MUH. ARASY, sengaja tidak mengerjakan pekerjaan pengadaan buku tersebut sebagaimana dalam surat pesanan Buku yang ditanda tangani oleh Kepala Madrasah Penerima Buku Ajar

Hal. 6 dari 43 hal. Put. Nomor 415 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Buku Perpustakaan karena dari jumlah Buku Perpustakaan dan Buku Ajar yang seharusnya di diserahkan oleh Terdakwa kepada para Kepala Sekolah/Madrasah, masih ada yang tidak diserahkan oleh Terdakwa, dengan nilai rincian sebagai berikut :

No	Sekolah Penerima	Jenis Bantuan Buku	Jumlah Buku Yang Seharusnya Diterima	Jumlah Buku Yang Belum Diterima (Eks)	Harga Buku (Rp)
	Kota Palu				
1.	MI Al-Khaeraat Pengawu	Perpustakaan	2100	480	4.769.000,00
2.	MIS Al-Huda Besusu	Perpustakaan	2100	414	8.254.000,00
3.	MIS Al- Khaeraat Birobuli	Perpustakaan	2040	270	4.611.000,00
	Kab. Banggai Kepulauan				
4.	MIN Tanobonunung gan	Ajar	1200	188	2.683.300,00
5.	MAS Al- Khaeraat Banggai				6.556.100,00
	Kab. Banggai Luwuk				
6.	MIS Alkhairaat Kintom	Ajar	1200		4.949.550,00
7.	MIN Kilongan	Ajar	1200	123	2.267.500,00
	Kab. Tojo Una-Una				
8.	MIS Alkhairaat Dondo Ampana	Ajar	1200	191	2.678.750,00
	Kab. Donggala				
9.	MTs Al Khairaat Baliase	Perpustakaan	1590	315	10.515.000,00
10.	Kab. Parigi Moutong				
11.	MIS Al	Ajar		240	2.954.000,00

Hal. 7 dari 43 hal. Put. Nomor 415 K/Pid.Sus/2017



	Khairaat Palapi				
12.	MAN Sausu	Ajar	1700	387	10.732.350,00
13.	MAS Bolano	Ajar	1720	94	390.000,00
14.	MTsN Sausu	Ajar			314.000.-
	Kab. Tolitoli				
15.	MIS Nurul Ilmi Soni	Perpustakaan	2100		5.211.000,00
16.	MIN Tolitoli Desa Tambun	Ajar	1200	213	3.084.400,00
17.	MI DDI Siapo	Ajar	1200	206	2.968.250,00
18.	MIS DDI Singga	Ajar	1200	262	3.772.450,00
19.	MIN Baolan	Ajar	1200	226	3.217.400,00
20.	MTs Alkhairaat Sidoarjo	Ajar	1200	281	4.162.400,00
21.	MA Alkhairaat Kalangkangan	Ajar	1720	363	4.276.050,00
22.	MAS DDI Darul Ulum Tolitoli	Ajar	1200	341	3.976.750,00
	Kab. Buol				
23.	MIS Busak	Ajar	1320	528	7.997.000,00
T O T A L					100.340.250.-

- Bahwa terjadinya perbedaan jumlah buku pesanan dan penyerahan buku kepada pemesan tersebut diatas, karena pada saat Terdakwa menyerahkan buku-buku tersebut, Terdakwa menyuruh para Kepala Sekolah/Madrasah untuk menanda tangani Berita Acara penyerahan buku-buku tersebut dan tidak diberi kesempatan untuk menghitung jumlah buku yang diterimanya, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai langkah untuk mengelabui untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, Lampiran I Bab I Bagian A point 4 huruf a Ke-3 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung (Block Grant) APBN – P Tahun Anggaran 2006;
- Bahwa sisa dana Pengadaan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan seluruhnya sebesar Rp100.340.250,00 (seratus juta tiga ratus empat



puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), atau sekitar jumlah itu, seharusnya disetor ke Kas Negara tetapi oleh Terdakwa dipergunakan oleh Terdakwa untuk memperkaya diri Terdakwa atau kepentingan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUH. ARASY, merugikan keuangan Negara Cq. Departemen Agama R.I. sebesar Rp100.340.250,00 (seratus juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa MUH. ARASY tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa MUH. ARASY selaku Kuasa Usaha CV. Karya Mentari berdasarkan Akta Notaris Nomor 35 tanggal 30 Januari 2007 yang ditandatangani oleh CHARLES, SH, M.Kn, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Drs. SIRAJUDDIN M. THAYEB, M.Pd.I selaku Kasi Sarana dan Prasarana pada Bidang Mapenda Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2007 sampai dengan bulan November 2007 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2007, bertempat di Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah di Jalan Prof. Moh. Yamin Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember Tahun 2006, Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama R.I. menganggarkan dana Bantuan Langsung / Block Grant dalam DIPA APBN – Perubahan Tahun 2006 Nomor : 0004.1/025-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.1/025–04.0/-/2006 tanggal 21 Desember 2006, yang diperuntukkan bagi Sekolah Madrasah yang ada pada lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp8.600.000.000,00 (delapan miliar enam ratus juta rupiah) untuk menunjang peningkatan akses dan pemerataan pendidikan serta mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan madrasah, dengan rincian sebagai berikut;

(1)	Pengadaan peralatan Lab. Bahasa untuk 11 Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nomor : Dj.II/513.B/2006 tanggal 5 Desember 2006.	Rp 1.100.000.000,00
(2)	Pengadaan Media Pembelajaran untuk 3 Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nomor : Dj.II/513.C/2006 tanggal 5 Desember 2006.	Rp 150.000.000,00
(3)	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk 4 Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan 2 Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nomor : Dj.II/513.G/2006 tanggal 5 Desember 2006.	Rp 900.000.000,00
(4)	Pengadaan Peralatan Lab. Komputer untuk 9 MTs. Nomor : Dj.II/513.H/2006 tanggal 5 Desember 2006.	Rp 900.000.000,00
(5)	Pengadaan Buku Perpustakaan untuk 52 MI. dan 11 MTs. Nomor : Dj.II/513.I/2006 tanggal 5 Desember 2006.	Rp 1.800.000.000,00
(6)	Pengadaan Peralatan Lab. Komputer untuk 5 MA Nomor : Dj.II/514.A/2006 tanggal 7 Desember 2006.	Rp 500.000.000,00
(7)	Pengadaan Peralatan Lab. Bahasa untuk 8 MA. Nomor : Dj.II/514.B/2006 tanggal 7 Desember 2006.	Rp 800.000.000,00
(8)	Pengadaan Peralatan Lab. IPA untuk 2 MA. Nomor : Dj.II/514.C/2006 tanggal 7 Desember 2006.	Rp 200.000.000,00
(9)	Pembangunan Ruang Kelas Baru (KB) untuk 4 MA Nomor : Dj.II/514.E/2006 tanggal 7 Desember 2006.	Rp 800.000.000,00
(10)	Bantuan Rehabilitasi Gedung untuk 4 MA. Nomor : Dj.II/514.F/2006 tanggal 7 Desember 2006.	Rp 500.000.000,00
(11)	Pengadaan Buku Ajar untuk 18 MA. Nomor : Dj.II/514.J/2006 tanggal 7 Desember 2006.	Rp 900.000.000,00
(12)	Pengadaan Sarana dan Media Pembelajaran untuk 1 (RA / BA / TA) Nomor : Dj.II/510.E/2006 tanggal 4 Desember 2006.	Rp 20.000.000,00
(13)	Rehabilitasi Ruang Belajar untuk 1 (RA / BA / TA) Nomor : Dj.II/510.F/2006 tanggal 4 Desember 2006.	Rp 30.000.000,00
	Jumlah	Rp 8.600.000.000,00

Hal. 10 dari 43 hal. Put. Nomor 415 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme Pelaksanaan Bantuan Block Grant berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Bantuan Block Grant Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Dirjen Kelembagaan Agama Islam R.I. adalah:
 - Dana Bantuan Langsung/Block Grant dari Dirjen Kelembagaan Agama Islam ditransfer langsung oleh Kasubdit Pendidikan Agama Islam Depag R.I. ke rekening Kepala Sekolah Madrasah Penerima Bantuan Langsung/Block Grant;
 - Pelaksanaan Bantuan Block Grant dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Madrasah penerima dana tersebut dengan pengetahuan Komite Sekolah;
 - Untuk Pengadaan Buku-buku Pelajaran dan Perpustakaan Sekolah, berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Agama Islam Nomor : Dj.II/PP. 00.11/563/2006 tanggal 6 Desember 2006, disebutkan bahwa sekolah/Madrasah membeli sendiri buku-buku yang dibutuhkan yang telah diseleksi dan dinyatakan layak untuk digunakan oleh Departemen Agama;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2007, Terdakwa mendapat informasi dari ASKAR Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Duyu bahwa ada bantuan Block Grant dari Departemen Agama RI, dan atas informasi tersebut, selanjutnya Terdakwa meminjam CV. Karya Mentari selaku Kuasa Usaha berdasarkan Akta Notaris Nomor 35 tanggal 30 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Notaris CHARLES, SH, M.Kn untuk pengadaan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan pada lingkungan Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya Terdakwa menemui Drs. Sirajuddin M. Thayeb, M.Pd.I selaku Kasi Sarana dan prasarana pada Bidang Mapenda Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2007, Drs. Sirajuddin meminjam rekening Pusat Pengembangan Madrasah (PPM) yang ada Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Palu Nomor 151.0004472731 kepada saksi Rusdin, Bendahara PPM, untuk menerima transfer dana Block Grant berupa Bantuan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan dari saksi Hilmy Muhammadiyah, Kasubdit Bantuan dan Bea Siswa pada Direktorat Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama R.I. sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah), kemudian setelah dana tersebut masuk di rekening PPM, baru disalurkan ke sekolah Madrasah penerima Bantuan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan, tetapi oleh Drs. Sirajuddin M. Thayeb, M.Pd.I, menggunakan kesempatan dalam pengadaan buku-buku tersebut dengan

Hal. 11 dari 43 hal. Put. Nomor 415 K/Pid.Sus/2017



melakukan pengeluaran uang dari rekening PPM tidak dilakukan sebagaimana cara pencarian yaitu dengan penandatanganan slip penarikan oleh Rusdin atas perintah Drs. Sirajuddin M. Thayeb, M.Pd.I, kemudian Rusdin mencairkan uang tersebut lalu diserahkan kepada Drs. Sirajuddin M. Thayeb, M.Pd.I;

- Bahwa pada akhir bulan Januari 2008, Terdakwa ke Hotel Central Palu, menunggu para Kepala Sekolah/Madrasah yang mengikuti sosialisasi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Palu Jalan Thamrin Palu yang dilaksanakan oleh Drs. Sirajuddin M. Thayeb, M.Pd.I kepada Kepala Madrasah se Sulteng. Bahwa dalam sosialisasi tersebut Drs. Sirajuddin M. Thayeb, M.Pd.I. menyampaikan bahwa ada dana Bantuan Langsung / Block Grant sebesar Rp8.600.000.000,00 (delapan miliar enam ratus juta rupiah) dari Departemen Agama R.I. (Depag diperuntukkan bagi Sekolah Madrasah se Sulawesi Tengah, yang mana khusus untuk Pengadaan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan dianggarkan sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta ribu rupiah) dan untuk pengadaan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan agar bekerjasama dengan Terdakwa MUH. ARASY, Kuasa Usaha CV. Karya Mentari karena waktu yang diberikan hanya 2 (dua) hari dan selanjutnya Drs. Sirajuddin M. Thayeb, M.Pd.I menyampaikan kepada para Kepala Sekolah/Madrasah tersebut untuk menemui Drs. Sirajuddin M. Thayeb, M. Pd.I di Hotel Central Palu;
- Bahwa Terdakwa MUH. ARASY, yang tidak memiliki dasar penunjukan dalam pengadaan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan, telah mempersiapkan surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan tersebut, sehingga setelah para Kepala Sekolah/Madrasah bertemu dengan Terdakwa MUH. ARASY, maka Terdakwa MUH. ARASY tanpa memberi kesempatan menyeleksi buku-buku yang dipesan maupun memberi kesempatan untuk diketahui oleh Komite Sekolah masing-masing sesuai Petunjuk Pelaksanaan Block Grant tahun 2006 tetapi Terdakwa langsung menyodorkan surat-surat yaitu surat pesanan buku dengan memakai kop surat masing-masing madrasah dan kwitansi pembayaran harga buku untuk ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Madrasah penerima bantuan, setelah itu para Kepala Madrasah penerima bantuan diberikan dana operasional sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dana bantuan Pengadaan Buku Bahan Ajar dan Buku Bahan Perpustakaan oleh Terdakwa MUH. ARASY melalui Muh. Nasir staf Mapenda Kanwil Depag Provinsi Sulawesi Tengah karena sebelumnya

Hal. 12 dari 43 hal. Put. Nomor 415 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menerima dana Pengadaan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan tersebut dari Drs. Sirajuddin M. Tayeb, M.Pd.I.;

- Bahwa dalam surat pesanan buku tersebut, telah disebutkan jumlah dan harga buku yang harus dipenuhi oleh Terdakwa untuk masing-masing Sekolah Madrasah yaitu:

1. Untuk Pengadaan Buku Bahan Ajaran Madrasah Ibtidaiyah (MI) : sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sekolah masing-masing memesan buku sesuai Surat Pesanan Buku sebanyak 1320 eksemplar senilai Rp19.958.000,00/sekolah, ditambah 2 (dua) sekolah yang tidak membuat surat pesanan buku akan tetapi tetap membeli buku pada Terdakwa, sehingga jumlah seluruh Madrasah Ibtidaiyah yang memesan buku pada Terdakwa adalah $40 \text{ Sekolah} \times \text{Rp}19.958.000,00 = \text{Rp}798.320.000,00$;
2. Untuk Pengadaan Buku Bahan Ajaran Madrasah Tsanawiyah (MTs) : sebanyak 6 (enam) sekolah masing-masing memesan buku sesuai Surat Pesanan Buku sebanyak 1400 eksemplar senilai Rp29.800.000/ sekolah, ditambah 1 (satu) sekolah yaitu MTs DDI Tolitoli tidak membuat surat pesanan buku akan tetapi tetap membeli buku pada Terdakwa dan satu sekolah yaitu Mts. Al Ikhlas Wakai hanya hanya senilai Rp19.958.000,00 sehingga jumlah seluruh Madrasah Tsanawiyah yang memesan buku pada Terdakwa adalah $7 \text{ Sekolah} \times \text{Rp}29.800.000,00 = \text{Rp}208.600.000,00 + \text{Rp}19.958.000,00 = \text{Rp}228.558.000,00$;
3. Untuk Pengadaan Buku Bahan Ajaran Madrasah Aliyah (MA) : sebanyak 17 (tujuh belas) sekolah masing-masing memesan buku sesuai Surat Pesanan Buku sebanyak 1750 eksemplar senilai Rp50.000.000,00/sekolah, ditambah 1 (satu) sekolah yang tidak membuat surat pesanan buku akan tetapi tetap membeli buku pada Terdakwa. sehingga jumlah seluruh Madrasah Aliyah (MA) yang memesan buku pada Terdakwa adalah $18 \text{ Sekolah} \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}900.000.000,00$;
4. Untuk Pengadaan Buku Bahan Perpustakaan Madrasah Ibtidaiyah (MI) : sebanyak 12 (dua belas) sekolah masing-masing memesan buku sesuai Surat Pesanan Buku sebanyak 2100 eksemplar senilai Rp49.998.750,00/sekolah sehingga jumlah seluruh Madrasah Ibtidaiyah yang memesan buku pada Terdakwa adalah $12 \text{ Sekolah} \times \text{Rp}49.998.750,00 = \text{Rp}599.985.000,00$;
5. Untuk Pengadaan Buku Bahan Perpustakaan Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 4 (empat) sekolah masing-masing memesan buku sesuai Surat Pesanan Buku sebanyak 1590 eksemplar senilai

Hal. 13 dari 43 hal. Put. Nomor 415 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp49.661.250,00/sekolah, sehingga jumlah seluruh Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang memesan buku pada Terdakwa adalah 4 Sekolah x Rp49.661.250,00 = Rp198.645.000,00;

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan Buku Perpustakaan dan Buku Ajar, ternyata Terdakwa MUH. ARASY, sengaja tidak mengerjakan pekerjaan pengadaan buku tersebut sebagaimana dalam surat pesanan Buku yang ditanda tangani oleh Kepala Madrasah Penerima Buku Ajar dan Buku Perpustakaan karena dari jumlah Buku Perpustakaan dan Buku Ajar yang seharusnya di diserahkan oleh Terdakwa kepada para Kepala Sekolah/ Madrasah, masih ada yang tidak diserahkan oleh Terdakwa, dengan nilai rincian sebagai berikut :

No	Sekolah Penerima	Jenis Bantuan Buku	Jumlah Buku Yang Seharusnya Diterima	Jumlah Buku Yang Belum Diterima (Eks)	Harga Buku (Rp)
	Kota Palu				
1.	MI Al-Khaeraat Pengawu	Perpustakaan	2100	480	4.769.000,00
2.	MIS Al-Huda Besusu	Perpustakaan	2100	414	8.254.000,00
3.	MIS Al-Khaeraat Birobuli	Perpustakaan	2040	270	4.611.000,00
	Kab. Banggai Kepulauan				
4.	MIN Tanobonunungan	Ajar	1200	188	2.683.300,00
5.	MAS Al-Khaeraat Banggai				6.556.100,00
	Kab. Banggai Luwuk				
6.	MIS Alkhairaat Kintom	Ajar	1200		4.949.550,00
7.	MIN Kilongan	Ajar	1200	123	2.267.500,00
	Kab. Tojo Una-Una				
8.	MIS Alkhairaat Dondo Ampana	Ajar	1200	191	2.678.750,00
	Kab. Donggala				
9.	MTs Al Khairaat Baliase	Perpustakaan	1590	315	10.515.000,00

Hal. 14 dari 43 hal. Put. Nomor 415 K/Pid.Sus/2017



10.	Kab. Parigi Moutong				
11.	MIS Al Khairaat Palapi	Ajar		240	2.954.000,00
12.	MAN Sausu	Ajar	1700	387	10.732.350,00
13.	MAS Bolano	Ajar	1720	94	390.000,00
14.	MTsN Sausu	Ajar			314.000.-
	Kab. Tolitoli				
15.	MIS Nurul Ilmi Soni	Perpustakaan	2100		5.211.000,00
16.	MIN Tolitoli Desa Tambun	Ajar	1200	213	3.084.400,00
17.	MI DDI Siapo	Ajar	1200	206	2.968.250,00
18.	MIS DDI Singga	Ajar	1200	262	3.772.450,00
19.	MIN Baolan	Ajar	1200	226	3.217.400,00
20.	MTs Alkhairaat Sidoarjo	Ajar	1200	281	4.162.400,00
21.	MA Alkhairaat Kalangkangan	Ajar	1720	363	4.276.050,00
22.	MAS DDI Darul Ulum Tolitoli	Ajar	1200	341	3.976.750,00
	Kab. Buol				
23.	MIS Busak	Ajar	1320	528	7.997.000,00
T O T A L					100.340.250.-

- Bahwa terjadinya perbedaan jumlah buku pesanan dan penyerahan buku kepada pemesan tersebut diatas, karena pada saat Terdakwa menyerahkan buku-buku tersebut, Terdakwa menyuruh para Kepala Sekolah/Madrasah untuk menanda tangani Berita Acara penyerahan buku-buku tersebut dan tidak diberi kesempatan untuk menghitung jumlah buku yang diterimanya, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai langkah untuk mengelabui untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, Lampiran I Bab I Bagian A point 4 huruf a Ke-3 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung (Block Grant) APBN – P Tahun Anggaran 2006;
- Bahwa sisa dana Pengadaan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan seluruhnya sebesar Rp100.340.250,00 (seratus juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), atau sekitar jumlah itu, seharusnya disetor ke Kas Negara tetapi oleh Terdakwa dipergunakan oleh Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri Terdakwa atau kepentingan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUH. ARASY, merugikan keuangan Negara Cq. Departemen Agama R.I. sebesar Rp100.340.250.00 (seratus juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 19 Februari 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ARASY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan pada Dakwaan Pertama Primair;
2. Menyatakan Terdakwa MUH. ARASY dibebaskan dari Dakwaan Pertama Primair;
3. Menyatakan Terdakwa MUH. ARASY, terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan pada dakwaan Subsidair;

Hal. 16 dari 43 hal. Put. Nomor 415 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. ARASY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah laptop merk ACER Aspire 5570, beserta 1 (satu) set kabel data dari Drs. AMIR NADO (Kasubbag Umum Kanwil Depag Prov. Sulteng);
Dirampas untuk Negara;
 - 2) 1 (satu) set buku pelajaran, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) eks buku Aqidah Akhlak;
 - b. 1 (satu) eks buku Fiqih;
 - c. 1 (satu) eks buku Al Quran Hadist;
 - d. 1 (satu) eks buku Bahasa Arab;
 - e. 1 (satu) eks buku Sejarah Kebudayaan Islam;
 - f. 1 (satu) eks buku Daftar Penerimaan Buku Sekolah MIS Al Muhajirin Palu;Dari Dra. MINAWATI KUMAI (Kepala MIS Al Muhajirin Palu);
 - 3) 1 (satu) set buku pelajaran, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) paket (4 buah buku ajar) kelas I;
 - b. 1 (satu) paket (4 buah buku ajar) kelas II;
 - c. 1 (satu) paket (4 buah buku ajar) kelas III;
 - d. 1 (satu) paket (6 buah buku ajar) kelas IV;
 - e. 1 (satu) paket (6 buah buku ajar) kelas V;
 - f. 1 (satu) paket (6 buah buku ajar) kelas VI;Dari Dra. ANDAYANI AP (Kepala MIS Muhammadiyah Palu)
 - 4) Dari MUH. ARASY (Rekanan CV. Karya Mentari) tanggal 25 Maret 2008:
 - 1 (satu) bundel dokumen surat pesanan buku bahan ajaran Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sekolah dari 40 (empat puluh) sekolah yang menerima buku bahan ajaran;
 - 1 (satu) bundel dokumen surat pesanan buku bahan ajaran madrasah Tsanawiyah sebanyak 6 (enam) sekolah dari 7 (tujuh) sekolah yang menerima buku bahan ajaran;
 - 1 (satu) bundel dokumen surat pesanan buku bahan ajaran Madrasah Aliyah sebanyak 16 (enam belas) sekolah dari 18 (delapan belas) sekolah yang menerima buku bahan ajaran;

Hal. 17 dari 43 hal. Put. Nomor 415 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen surat pesanan buku bahan perpustakaan Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 12 (dua belas) sekolah;
 - 1 (satu) bundel dokumen surat pesanan buku bahan perpustakaan Madrasah Tsanawiyah sebanyak 4 (empat) sekolah;
 - 1 (satu) bundel dokumen Madrasah Aliyah penerima buku bahan ajaran (Berita Acara serah terima barang, faktur penjualan, surat jalan, kwitansi, surat setoran pajak) untuk 18 (delapan belas) sekolah;
 - 1 (satu) bundel dokumen Madrasah Ibtidaiyah penerima buku bahan ajaran (Berita Acara serah terima barang, faktur penjualan, surat jalan, kwitansi, surat setoran pajak) untuk 40 (empat puluh) sekolah;
 - 1 (satu) bundel dokumen madrasah Tsanawiyah penerima buku bahan ajaran (BA serah terima barang, faktur penjualan, surat jalan, kwitansi, surat setoran pajak) untuk 7 (tujuh) sekolah;
 - 1 (satu) bundel dokumen madrasah Tsanawiyah penerima buku bahan perpustakaan (Berita Acara serah terima barang, faktur penjualan, surat jalan, kwitansi, surat setoran pajak) untuk 3 (tiga) sekolah dan 1 (satu) sekolah surat tanda terima barang;
 - 1 (satu) bundel dokumen Madrasah Tsanawiyah penerima buku bahan perpustakaan (Berita Acara serah terima barang, faktur penjualan, surat jalan, kwitansi, surat setoran pajak) untuk 12 (dua belas) sekolah;
- 5) Dari RATNAWATI THAYEB (Kepala MIS Darul Imam Palu) tanggal 31-03-2008:
- Surat MIS Darul Iman Nomor 18-B/MI-DI/VI/2007 tanggal 31 Juni 2007 perihal penggunaan dana bantuan kepada Direktorat Pendidikan Madrasah;
 - BA Serah terima barang Nomor 004/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal.... Juli 2007;
 - Kwitansi pembelian buku perpustakaan dari MI Darul Iman kepada CV. Karya Mentari;
- 6) Dari ANWAR, S.Pd (mantan Kepala Sekolah MAN Tomini) tanggal 05-05-2008:
- 1 (satu) eks surat jalan CV. Bintang Timur Nomor: 010/BT/SJ/I/2007;
 - 1 (satu) eks faktur CV. Bintang Timur Nomor: 010/BT/FK/II/2007;
 - 1 (satu) lembar surat garansi dari PT. Parchain Unikatama;
 - 1 (satu) set surat pesanan buku ajar;

Hal. 18 dari 43 hal. Put. Nomor 415 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi CV. Karya Mentari Nomor: 005/KM-DPG/PLU/BA-MA/II/2007;
 - 1 (satu) eks surat tanda terima barang;
- 7) Dari MU'ALIM (Kepala Sekolah MTs Nurul Falah Kawatuna) tanggal 24-03-2008:
- Surat Penawaran Kerja dari CV. Karya Mentari Nomor 001/Sp-DPG/KM/2007 tanggal 2 Januari 2007;
 - Faktur Penjualan Nomor 006/KM-DPG/PLU/MTs-BA/II/2007 tanggal 01 Februari 2007;
 - Kwitansi serah terima uang sebesar Rp29.988.000,00 dari MTs Nurul Falah Kawatuna kepada CV. Karya Mentari Nomor 006/KM-DPG/PLU/MTs-BA/II/2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
 - Surat Jalan Nomor 006/KM-DPG/PLU/MTs-BA/II/2007 tanggal 01 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
- 8) Dari MUH. ISNAENI, S.Ag (Kepala Sekolah MIS Alkhairaat Pengawu) tanggal 25-03-2008:
- Daftar Rekapitulasi kekurangan buku pada MIS Alkhairaat Pengawu;
 - Surat jalan Nomor 001A/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
 - Surat jalan Nomor 001B/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
 - Surat jalan Nomor 001C/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
 - Surat jalan Nomor 001D/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 001A/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
 - Faktur penjualan Nomor 001B/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 01 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
 - Faktur penjualan Nomor 001C/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
 - Faktur penjualan Nomor 001D/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
 - Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp49.998.750,00 Nomor 001A/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 yang dari MIS Alkhairaat Pengawu kepada CV. Karya Mentari;
- 9) Dari IWAN, S.Pd.I (Kepala sekolah MI Alkhairaat Bangga):

Hal. 19 dari 43 hal. Put. Nomor 415 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pesanan barang tanpa kop surat dan tanpa tanggal;
 - Surat pemberitahuan dari CV. Karya Mentari Nomor 002/SE-DPG/KM/II/2007 tanggal 05 Februari 2007;
 - Surat jalan Nomor 010/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 010/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
 - Kwitansi serah terima uang sebesar Rp19.038.000,00 Nomor 010/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II/2007 dari MI Alkhairaat Bangga kepada CV. Karya Mentari;
 - Surat penawaran kerjasama dari CV. Karya Mentari Nomor 001/SP-DPG/KM/2007 tanggal 2 Januari 2007;
- 10) Dari MUHLIS (Kepala MI Annur'ain Tirta Kencana Toili Banggai) tanggal 13-03-2008:
- Surat jalan Nomor 001/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II/2007 tanggal 01 Februari 2007;
 - BA Serah Terima Barang Nomor 010/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II tanggal kosong dan bulan kosong tahun 2007;
 - Kwitansi pembelian Nomor 010/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II tanggal kosong dan bulan kosong tahun 2007 sebesar Rp19.038.000,00;
 - Surat Nomor 002/SE.DPG/KMI/07 tanggal 05 Februari 2007 perihal pemberitahuan;
 - Faktur penjualan Nomor 001/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007;
 - Surat Nomor 001/Sp-DPG/KMI/07 tanggal 02 Februari 2007 perihal penawaran kerjasama;
- 11) Dari RIYANTO (Kepala MI Muhammadiyah Sumber Mulia) tanggal 13-03-2008:
- Surat pesanan barang dari MI Muhammadiyah Sumber Mulia tanggal 15 Januari 2007;
 - Surat pemberitahuan dari CV. Karya Mentari Nomor 002/SE.DPG/KMI/07 tanggal 5 Februari 2007;
 - Surat jalan Nomor 002/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/I tanggal 1 Februari dibuat oleh CV. Karya Mentari;
 - BA Serah Terima Barang Nomor 002/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II/2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari Faktur penjualan Nomor

Hal. 20 dari 43 hal. Put. Nomor 415 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II/2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;

- Kwitansi serah terima uang sebesar Rp19.038.000,00 Nomor 002/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II/2007 dari Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Sumber Mulia kepada CV. Karya Mentari;

12) Dari IDAR A.Ma (Kepala TK Pembina Kecamatan Bonubogu) tanggal 13-03-2008:

- Surat pemberitahuan dari CV. Karya Mentari Nomor 002/SE. DPG/KMI/07 tanggal 5 Februari 2007;
- Surat Jalan Nomor 006/KM-DPG/BA-MI/PLU/I tanggal 1 Februari yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 006/KM-DPG/BA-MI/PLU/II/2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
- Kwitansi serah terima sebesar Rp19.038.000,00 Nomor 010/KM-DPG/PLU/BA-I/PLU/II/2007 dari MI Darus Sa'adah kepada CV. Karya Mentari;
- Surat Penawaran Kerjasama dari CV. Karya Mentari Nomor 001/SP-DPG/KM/07 tanggal 2 Januari 2007;
- Surat faktur penjualan Nomor 006/KM-DPG/BA-MI/PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007;

13) Dari RUSDIN, S.Ag (Kepala Tata Usaha Dep. Agama Kota Palu) tanggal 11-03-2008:

- Dokumen surat Dep. Agama Kantor Wilayah Provinsi Sulteng Nomor Kw.22.4/Kp.02.3/2603/2007 tanggal 26 September 2007 perihal monitoring pelaksanaan bantuan;
- Daftar Madrasah penerima bantuan blockgrant APBN P Tahun 2006;
- Dokumen pertanggungjawaban Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Nunu Palu untuk dana blockgrant buku bahan ajar;
- Dokumen pertanggungjawaban dana blockgrant buku ajar MI Muhammadiyah Ah-Haq Palu;
- Dokumen pertanggung jawaban dana blockgrant buku perpustakaan MTs Alkhairaat Palu Barat;

14) Dari YASIN, S.Ag (Kepala Madrasah Aliyah Alkhairaat Sigenti) tanggal 29-02-2008:

- Dokumen permohonan pencairan dana bantuan blockgrant pengadaan Lab. Komputer dan Internet Madrasah Aliyah;

Hal. 21 dari 43 hal. Put. Nomor 415 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blanko/slip penarikan Bank Mandiri Nomor Rekening: 151-0004350226 tanggal 29 Januari 2007;
- Dokumen Surat Ikatan Kerja Pengadaan Lab. Computer dan Internet antara Madrasah Aliyah Sigenti dengan CV. Central Network Teknologi;
- Dokumen laporan bantuan langsung peralatan Lab. Komputer. Dokumen SPP CV. Karya Mentari;
- Surat penawaran kerjasama CV. Karya Mentari Nomor 001/SP-DPG/KM/07 tanggal 2 Januari 2007;
- Berita Acara serah terima barang CV. Karya Mentari Nomor 007/KM-DPG/PLU/BA-MA/II/2007;
- Surat Jalan CV. Karya Mentari Nomor 007/KM-DPG/PLU/BA-MA/II/2007 tanggal 1 Februari 2007;
- Faktur penjualan CV. Karya Mentari Nomor 007/KM-DPG/PLU/BA-MA/II/2007 tanggal 1 Februari 2007;
- Surat tanda terima barang MA Sigenti Kabupaten Parimo;
- Blanko/slip penarikan Bank Mandiri Nomor Rek: 151-0004579808 tanggal 30 Januari 2007;

15) Dari ZAENUDDIN, S.Pdi (Kepala MIN Kilongan) tanggal 19-03-2008:

- Faktur penjualan CV. Karya Mentari dengan Nomor 039/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007;
- Kwitansi CV. Karya Mentari untuk keperluan pembelian buku ajar sebesar Rp19.038.000,00 Nomor 039/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II/2007;
- Berita Acara Serah Terima Barang antara CV. Karya Mentari dengan MIN Kilongan Nomor 039/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II/2007;
- Surat jalan CV. Karya Mentari dengan Nomor 039/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007;

16) Dari RAHMAT (Kepala Sekolah MI Karya Mukti Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala) tanggal 13-03-2008:

- Daftar Bantuan buku yang diterima tertanggal 11 November 2007;
- Laporan pertanggung jawaban bantuan Nomor 039/MIS-KM/X/2007 tanggal 20 November 2007;
- Faktur penjualan Nomor 005/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/07 tanggal 1 Februari 2007;
- Surat Jalan Nomor 005/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/07 tanggal 1 Februari 2007;

Hal. 22 dari 43 hal. Put. Nomor 415 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara serah terima barang Nomor 005/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/07 tanggal kosong bulan kosong tahun 2007;
- 17) Dra. Hj. ZAHABIAH. S (Kepala Sekolah MIS Al-Huda Besusu) tanggal 22-04-2008:
 - Surat Jalan Nomor 005A/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
 - Surat Jalan Nomor 005B/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
 - Surat Jalan Nomor 005C/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
 - Surat Jalan Nomor 005D/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
 - Berita Acara Serah Terima barang Nomor 005A/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
 - Faktur Penjualan Nomor 005A/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
 - Faktur Penjualan Nomor 005B/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
 - Faktur Penjualan Nomor 005C/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
 - Faktur Penjualan Nomor 005D/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 01 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
 - Kwitansi serah terima uang sebesar Rp49.998.750,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Nomor 005D/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 dari MIS Al-Huda Besusu kepada CV. Karya Mentari;

Dikembalikan kepada yang berhak (Sekolah Penerima Bantuan);

6. Menetapkan agar Terdakwa MUH. ARASY membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 543/PID.B/2008/PN.PL. tanggal 22 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ARASY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MUH. ARASY dari dakwaan Primair tersebut;

Hal. 23 dari 43 hal. Put. Nomor 415 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa MUH. ARASY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama dan berlanjut;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire 5570 dan 1 (satu) set kabel data;
Dirampas untuk Negara;
 2. Paket buku pelajaran mulai nomor 2 sampai dengan Nomor 3;
 3. Dokumen berupa surat-surat mulai nomor 4 sampai dengan nomor 17;
Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PAL tanggal 18 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 543/Pid.B/2008/PN.PL tanggal 22 Juni 2009 sehingga amar putusan selengkapya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MUH. ARASY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa MUH. ARASY dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa MUH. ARSY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire 5570 dan 1 (satu) set kabel data;

Hal. 24 dari 43 hal. Put. Nomor 415 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 2) Paket buku pelajaran mulai nomor 2 sampai dengan nomor 3;
- 3) Dokumen berupa surat-surat mulai nomor 4 sampai dengan nomor 17;

Dikembalikan kepada yang berhak:

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2016/PN.Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 September 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 September 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2016 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 15 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 15 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah pada halaman 5 alinea ketiga dikatakan bahwa Terdakwa MUH. ARASY, yang tidak memiliki dasar penunjukan dalam Pengadaan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan, telah mempersiapkan surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan buku ajar dan buku perpustakaan tersebut, sehingga setelah para Kepala Sekolah/Madrasah bertemu dengan Terdakwa MUH. ARASY, maka Terdakwa MUH. ARASY

Hal. 25 dari 43 hal. Put. Nomor 415 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memberi kesempatan untuk diketahui oleh Komite Sekolah masing-masing sesuai petunjuk pelaksanaan Block Grant Tahun 2006 tetapi Terdakwa langsung menyodorkan surat-surat yaitu surat pesanan buku dengan memakai kop surat masing-masing Madrasah dan kwitansi pembayaran harga buku untuk di tandatangani oleh masing-masing Kepala Madrasah penerima bantuan diberikan dana sebagai biaya operasional sekolah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dana bantuan pengadaan buku bahan ajar dan buku bahan perpustakaan oleh Terdakwa MUH. ARASY melalui MUH. NASIR Staf Mapenda Kanwil Depag Provinsi Sulawesi Tengah karena sebelumnya Terdakwa telah menerima dana pengadaan buku ajar dan buku perpustakaan tersebut dan Drs. SIRAJUDDIN M. THAYEB.M.Pd.I; Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah tersebut adalah pertimbangan yang tidak benar dan tidak mempunyai nilai hukum yang sesungguhnya, sebab hasil persidangan tingkat pertama sudah sangat jelas dan terang bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai niat untuk mengambil uang negara, tetapi Terdakwa hanya menerima bantuan dana buku tersebut adalah bagian dari madrasah binaan Terdakwa sendiri dan tidak pernah menerima uang dari Para Kepala Sekolah/Madrasah; Sesungguhnya yang mengatur dan mencairkan dana Block Grant adalah Pemilik Dana dan Panitia Pengadaan Barang Bahan Baku Ajar dan Buku Perpustakaan;

Pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang mengada-ada, karena Terdakwa bukan Panitia dari Kanwil Depag Provinsi Sulawesi Tengah, Terdakwa hanya diatur dan dibantu oleh Panitia pengadaan barang bahan buku ajar dan buku perpustakaan, dan adalah tidak adil dan tidak bijaksana dalam penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa, sebab Terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Palu hanya dihukum yaitu hukuman percobaan; Karena memang Terdakwa bukan pelaku pengadaan barang bahan buku ajar dan buku perpustakaan;

Jadi pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah tersebut secara tegas Terdakwa menolaknya;

Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah pada halaman 7 alinea pertama dikatakan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan buku perpustakaan dan buku ajar, ternyata Terdakwa MUH. ARASY, sengaja tidak mengerjakan pekerjaan pengadaan buku tersebut sebagaimana dalam surat pesanan buku yang ditanda tangani oleh Kepala Madrasah penerima buku ajar dan buku perpustakaan karena

Hal. 26 dari 43 hal. Put. Nomor 415 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah buku perpustakaan dan buku ajar yang seharusnya diserahkan oleh Terdakwa kepada para Kepala Sekolah/Madrasah masih ada yang tidak diserahkan oleh Terdakwa;

2. Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah tersebut adalah pertimbangan yang keliru, sebab pengadaan buku ajar dan buku perpustakaan bukan Terdakwa tetapi pihak Kanwil Depag Provinsi Sulawesi Tengah melalui bidang prasarana termasuk pihak pusat pengembangan madrasah, sebab bantuan dan bea siswa dari Direktorat Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) masuk dalam rekening Pusat Pengembangan Madrasah (PPM) Kanwil Depag Provinsi Sulawesi Tengah telah dicairkan oleh saksi RUSDIN; Namun demikian penerimaan buku ajar dan buku perpustakaan oleh parat Kepala Sekolah/Madrasah seluruhnya sudah diterima dengan baik dan cukup sebagaimana alat bukti terlampir jadi tidak ada sedikitpun kerugian negara yang ditimbulkan; Jadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah tersebut harus ditolak;

3. Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah pada halaman 22 alinea ketiga dikatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa MUH. ARASY adalah sebagai Kuasa Usaha dari CV. Karya Mentari mendapat penunjukan dari SIRAJUDDIN M. THAYEB, M.Pd.I Kasi Sarana dan Prasarana Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah sebagai rekanan atau kontraktor untuk melaksanakan proyek pengadaan buku pelajaran dan buku perpustakaan pada lingkungan Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah;

Akan tetapi Terdakwa tidak dapat memenuhi kewajibannya mengadakan buku tersebut sesuai dengan jumlah buku yang ditentukan yang seharusnya diterima oleh Sekolah penerima buku bantuan dari pemerintah;

Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Sulawesi Tengah tersebut adalah pertimbangan yang tidak mendasar, sebab Terdakwa tidak pernah mendapat petunjuk dari Drs. SIRAJUDDIN M. THAYEB, M.Pd.I tetapi yang benar bahwa Terdakwa mendapat bantuan pengadaan buku perpustakaan dari pemerintah melalui Madrasah yang dibina (MI Nurul Ilmi); Adalah tidak adil kalau Terdakwa yang harus dihukum, padahal Terdakwa hanya menerima bantuan;

Hal. 27 dari 43 hal. Put. Nomor 415 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum itu harus jelas faktanya, bukan hanya mengira-ngira atau tanpa fakta pendukung lainnya, kalau kasus Block Grant tersebut ada pihak-pihak yang lain bermain secara rapi dan cantik tapi tidak disentuh hukum; Kita melihat peranan Kepala Bagian Tata Usaha saat itu siapa dan juga merangkap jabatan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Madrasah (PPM) pada Kantor Kanwil Depag Provinsi Sulawesi Tengah saksi MOHSEN ALAYIDRUS dan yang mencairkan dana Block Grant yaitu saksi RUSDIN; Terdakwa bukan perencana dan juga bukan Pimpinan Proyek termasuk bukan Pejabat Kanwil Depag Provinsi Sulawesi Tengah, tetapi Terdakwa hanya seorang ustadz yang tidak tahu menahu administrasi yang memang hanya menerima Bantuan Buku Perpustakaan. Oleh sebab itu Terdakwa juga menolak pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah tersebut karena memang Terdakwa tidak korupsi atau tidak pernah mengambil hak orang lain;

4. Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah pada halaman 22 alinea keempat, dikatakan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa dalam kedudukannya sebagai rekanan kontraktor pengadaan buku telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya untuk melaksanakan proyek pengadaan buku tersebut;

Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah tersebut adalah pertimbangan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan rasa kemanusiaan, sebab justru Terdakwa yang korban hukum dari oknum-oknum pejabat Kanwil Depag Provinsi Sulawesi Tengah, Terdakwa hanya disuruh menandatangani dokumen-dokumen yang kata mereka hanya melengkapi administrasi dan tidak menimbulkan masalah hukum;

Terdakwa hanya dijemak atau terjebak dalam situasi yang Terdakwa tidak pahami;

Sebenarnya kalau kita mau jujur, yang paling benar untuk dijadikan Tersangka atau Terdakwa adalah Pejabat Kanwil Depag Provinsi Sulawesi Tengah, bukan Terdakwa yang tidak tahu menahu adanya proyek dana Block Grant dari Departemen Agama Republik Indonesia oleh sebab itu pertimbangan inipun Terdakwa menolaknya karena tidak adil dan tidak manusiawi sebab ada kejanggalan dari kasus ini karena saat penyampaian buku ajar dan buku perpustakaan kepada Kepala Madrasah penerima bantuan tersebut pihak Kakanwil Depag Provinsi Sulawesi Tengah juga

Hal. 28 dari 43 hal. Put. Nomor 415 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan investigasi dan intimidasi kepada Kepala Madrasah untuk menyatakan bahwa menerima bantuan buku ajar dan buku perpustakaan yang tidak cukup dan Kakanwil-lah yang melaporkan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;

5. Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah pada halaman 23 alinea keempat dikatakan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka hukuman yang bisa dijatuhkan kepada Terdakwa seringannya adalah pidana penjara 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan paling banyak adalah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah tersebut adalah pertimbangan yang tidak benar, sebab seorang Hakim adalah bebas untuk menilai dan memutus suatu perkara, seorang Hakim tidak bisa ditekan dan dipengaruhi oleh siapapun dan oleh apapun, Hakim adalah Wakil Tuhan dimuka bumi, seorang Hakim harus dan wajib mencari, menilai dan menemukan dan wajib juga memutus ringan atau berat, dikurangi hukuman atau menambah hukuman, maka itu seorang Hakim yang telah dijamin dan diatur peraturan perundang-undangan, contohnya Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M yang sering menambah hukuman seorang Terdakwa dan juga mengurangi hukuman seorang Terdakwa kalau tidak bersalah;

Apa yang menjadi pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama mengenai hukuman percobaan terhadap diri Terdakwa sebenarnya sudah tepat dan benar, karena Terdakwa adalah orang yang dijebak dan awam masalah hukum karena Terdakwa bukan seorang pengusaha tetapi hanya seorang ustadz yang lugu;

Untuk itu Terdakwa menolak secara tegas pertimbangan putusan tersebut; Jadi pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah tersebut secara keseluruhan dan secara tegas Terdakwa menolak, sebab tidak mencerminkan rasa keadilan dan rasa kemanusiaan dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum sesuai hasil persidangan pada tingkat pertama;

Hal. 29 dari 43 hal. Put. Nomor 415 K/Pid.Sus/2017



Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan putusan yang arif dan bijaksana, sebab Mahkamah Agung adalah benteng terakhir para pencari keadilan yang mengharapkan ampunan dan kearifan, dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya berdasarkan hati nurani;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2, 3, 4 dan 5 tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa terlepas dari alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam Dakwaan Primair khususnya unsur ke-3 yang menyatakan: "Menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi (putusan halaman 74), pertimbangan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri (putusan halaman 23);
2. Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah pertimbangan yang tidak tepat dan keliru, karena sesuai dengan tertib hukum acara pidana dan praktek peradilan mengingat unsur tersebut dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Hal. 30 dari 43 hal. Put. Nomor 415 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa MUH. ARASY selaku Kuasa Usaha CV. Karya Mentari melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Drs. Sirajuddin, M. Thayeb M.Pd.I (Terpidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/Pid.Sus/2014 tanggal 06 September 2017;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Usaha CV. Karya Mentari dalam pelaksanaan Dana Bantuan Langsung Bagi Sekolah Madrasah pada Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah untuk menunjang peningkatan akses dan pemerataan pendidikan serta mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan Madrasah dan Terdakwa ditunjuk sebagai pihak yang melaksanakan pengadaan Buku Ajar dan Buku Perpustakaan, Terdakwa secara melawan hukum dengan cara mengelabui jumlah buku pesanan sehingga terjadi perbedaan jumlah buku pesanan;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan memperoleh kekayaan yang tidak sah serta mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp100.340.250,00 (seratus juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" :

- Bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, di sini tidak ditentukan adanya suatu syarat tertentu, oleh karena itu sesuai dengan pengertian apa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka pelaku tindak pidana korupsi terdiri atas orang perorangan, dan/atau korporasi ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu

Hal. 31 dari 43 hal. Put. Nomor 415 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya ;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

2. Unsur “secara melawan hukum” :

- Bahwa unsur “secara melawan hukum”, yaitu perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, unsur “secara melawan hukum”, mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Usaha CV. Karya Mentari dalam pelaksanaan Dana Bantuan Langsung Bagi Sekolah Madrasah pada Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah untuk menunjang peningkatan akses dan pemerataan pendidikan serta mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan Madrasah dan Terdakwa ditunjuk sebagai pihak yang melaksanakan pengadaan Buku Bahan Ajar dan Buku Perpustakaan, Terdakwa dengan cara mengelabui jumlah buku pesanan sehingga terjadi perbedaan jumlah buku pesanan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum ;

Dengan demikian Unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

3. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” :

- Bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya, yang dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, yang tentunya dilakukan dengan cara melawan hukum, dapat dikualifikasi sebagai “Memperkaya diri sendiri” adalah pada saat setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya Terdakwa bertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya ;

Hal. 32 dari 43 hal. Put. Nomor 415 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memperoleh hasil dari perbuatannya tersebut sebesar sebesar Rp100.340.250,00 (seratus juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang signifikan memperkaya diri Terdakwa ;

Dengan demikian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” :

- Bahwa “merugikan” adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurangnya keuangan negara ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Langsung/Block Grant dari Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah dalam perkara ini, Negara telah dirugikan sebesar Rp100.340.250,00 (seratus juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Dengan demikian unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

5. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dilakukan seorang diri, melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan Drs. Sirajuddin M. Thayeb, M.Pd.I selaku Kasi Sarana dan Prasarana pada Bidang Mapenda Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah (diajukan dalam perkara terpisah);

Dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

6. Unsur “sebagai perbuatan berlanjut” :

- Bahwa adanya beberapa perbuatan yang sejenis dilakukan dalam jangka waktu yang tidak begitu lama antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara berturut-turut sejak bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Juli 2007, dalam pengadaan bantuan dari Departemen Agama RI berupa Pengadaan Buku Bahan Ajar dan Buku Perpustakaan untuk Sekolah Madrasah yang berada di lingkungan

Hal. 33 dari 43 hal. Put. Nomor 415 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Tengah yang bersumber dari dana Block Grant Tahun 2006, dimana Terdakwa selaku Kuasa Usaha CV. Karya Mentari bekerjasama dengan Drs. Sirajuddin M. Thayeb, M.Pd.I dengan cara Drs. Sirajuddin M. Thayeb, M.Pd.I mengarahkan para Kepala Sekolah tersebut untuk bekerjasama dengan Terdakwa dalam Pengadaan Buku Bahan Ajar dan Buku Bahan Perpustakaan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat administrasi pesanan buku untuk masing-masing Kepala Sekolah penerima bantuan buku dan selanjutnya Terdakwa secara berturut-turut menyodorkan kepada para kepala Sekolah penerima bantuan pengadaan buku tersebut untuk ditandatangani, namun ternyata Terdakwa tidak menyerahkan seluruhnya jumlah buku sesuai surat pesanan yang telah ditandatangani tersebut, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp100.340.250,00 (seratus juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Dengan demikian unsur “sebagai perbuatan berlanjut” telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, seluruh unsur delik dalam dakwaan Primair telah terpenuhi oleh Terdakwa MUH. ARASY, oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PAL. tanggal 18 Agustus 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 543/PID.B/2008/PN.PI. tanggal 22 Juni 2009 harus diperbaiki sekedar mengenai dakwaan yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa telah menghambat kemajuan dunia pendidikan di Sekolah/Madrasah, sehingga sangat merugikan masyarakat dan menghambat peningkatan mutu sumber daya manusia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **MUH.**

ARASY tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 31/Pid.Sus.TPK/2015/PT.PAL tanggal 18 Agustus 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 543/Pid.B/2008/PN.PL. tanggal 22 Juni 2009 sekedar mengenai dakwaan yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. ARASY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 35 dari 43 hal. Put. Nomor 415 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp100.340.250,00 (seratus juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah laptop merk ACER Aspire 5570, beserta 1 (satu) set kabel data dari Drs. AMIR NADO (Kasubbag Umum Kanwil Depag Prov. Sulteng);
Dirampas untuk Negara;
 - 2) 1 (satu) set buku pelajaran, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) eks buku Aqidah Akhlak;
 - b. 1 (satu) eks buku Fiqih;
 - c. 1 (satu) eks buku Al Quran Hadist;
 - d. 1 (satu) eks buku Bahasa Arab;
 - e. 1 (satu) eks buku Sejarah Kebudayaan Islam
 - f. 1 (satu) eks buku Daftar Penerimaan Buku Sekolah MIS Al Muhajirin Palu;Dari Dra. MINAWATI KUMAI (Kepala MIS Al Muhajirin Palu);
 - 3) 1 (satu) set buku pelajaran, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) Paket (4 buah buku ajar) kelas I;
 - b. 1 (satu) Paket (4 buah buku ajar) kelas II;
 - c. 1 (satu) Paket (4 buah buku ajar) kelas III;
 - d. 1 (satu) Paket (6 buah buku ajar) kelas IV;
 - e. 1 (satu) Paket (6 buah buku ajar) kelas V;
 - f. 1 (satu) Paket (6 buah buku ajar) kelas VI;Dari Dra. ANDAYANI AP (Kepala MIS Muhammadiyah Palu);
 - 4) Dari MUH. ARASY (rekanan CV. Karya Mentari) tanggal 25 Maret 2008:

Hal. 36 dari 43 hal. Put. Nomor 415 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen surat pesanan buku bahan ajaran Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) sekolah dari 40 (empat puluh) sekolah yang menerima buku bahan ajaran;
 - 1 (satu) bundel dokumen surat pesanan buku bahan ajaran madrasah Tsanawiyah sebanyak 6 (enam) sekolah dari 7 (tujuh) sekolah yang menerima buku bahan ajaran;
 - 1 (satu) bundel dokumen surat pesanan buku bahan ajaran Madrasah Aliyah sebanyak 16 (enam belas) sekolah dari 18 (delapan belas) sekolah yang menerima buku bahan ajaran;
 - 1 (satu) bundel dokumen surat pesanan buku bahan perpustakaan Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 12 (dua belas) sekolah;
 - 1 (satu) bundel dokumen surat pesanan buku bahan perpustakaan Madrasah Tsanawiyah sebanyak 4 (empat) sekolah;
 - 1 (satu) bundel dokumen Madrasah Aliyah penerima buku bahan ajaran (Berita Acara serah terima barang, faktur penjualan, surat jalan, kwitansi, surat setoran pajak) untuk 18 (delapan belas) sekolah;
 - 1 (satu) bundel dokumen Madrasah Ibtidaiyah penerima buku bahan ajaran (Berita Acara serah terima barang, faktur penjualan, surat jalan, kwitansi, surat setoran pajak) untuk 40 (empat puluh) sekolah;
 - 1 (satu) bundel dokumen madrasah Tsanawiyah penerima buku bahan ajaran (BA serah terima barang, faktur penjualan, surat jalan, kwitansi, surat setoran pajak) untuk 7 (tujuh) sekolah;
 - 1 (satu) bundel dokumen madrasah Tsanawiyah penerima buku bahan perpustakaan (Berita Acara serah terima barang, faktur penjualan, surat jalan, kwitansi, surat setoran pajak) untuk 3 (tiga) sekolah dan 1 (satu) sekolah surat tanda terima barang;
 - 1 (satu) bundel dokumen Madrasah Tsanawiyah penerima buku bahan perpustakaan (BA serah terima barang, faktur penjualan, surat jalan, kwitansi, surat setoran pajak) untuk 12 (dua belas) sekolah;
- 5) Dari RATNAWATI THAYEB (Kepala MIS Darul Imam Palu) tanggal 31-03-2008:
- Surat MIS Darul Iman Nomor 18-B/MI-DI/VI/2007 tanggal 31 Juni 2007 perihal penggunaan dana bantuan kepada Direktorat Pendidikan Madrasah;
 - BA Serah terima barang Nomor 004/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal.... Juli 2007;

Hal. 37 dari 43 hal. Put. Nomor 415 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembelian buku perpustakaan dari MI Darul Iman kepada CV. Karya Mentari;
- 6) Dari ANWAR, S.Pd (mantan Kepala Sekolah MAN Tomini) tanggal 05-05-2008 :
 - 1 (satu) eks surat jalan CV. Bintang Timur Nomor: 010/BT/SJ/I/2007;
 - 1 (satu) eks faktur CV Bintang Timur Nomor: 010/BT/FK/II/2007;
 - 1 (satu) lembar surat garansi dari PT. Parchain Unikatama;
 - 1 (satu) set surat pesanan buku ajar;
 - 1 (satu) lembar kwitansi CV. Karya Mentari Nomor: 005/KM-DPG/PLU/BA-MA/II/2007;
 - 1 (satu) eks surat tanda terima barang;
- 7) Dari MU'ALIM (Kepala Sekolah MTs Nurul Falah Kawatuna) tanggal 24-03-2008:
 - Surat penawaran kerja dari CV. Karya Mentari Nomor 001/Sp-DPG/KM/2007 tanggal 2 Januari 2007;
 - Faktur penjualan Nomor 006/KM-DPG/PLU/MTs-BA/II/2007 tanggal 01 Februari 2007;
 - Kwitansi serah terima uang sebesar Rp29.988.000,00 dari MTs Nurul Falah Kawatuna kepada CV. Karya Mentari Nomor 006/KM-DPG/PLU/MTs-BA/II/2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
 - Surat Jalan Nomor 006/KM-DPG/PLU/MTs-BA/II/2007 tanggal 01 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
- 8) Dari MUH. ISNAENI, S.Ag (Kepala sekolah MIS Alkhairaat Pengawu) tanggal 25-03-2008:
 - Daftar Rekapitulasi kekurangan buku pada MIS Alkhairaat Pengawu;
 - Surat jalan Nomor 001A/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
 - Surat jalan Nomor 001B/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
 - Surat jalan Nomor 001C/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
 - Surat jalan Nomor 001D/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 001A/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
 - Faktur penjualan Nomor 001B/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 01 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;

Hal. 38 dari 43 hal. Put. Nomor 415 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur penjualan Nomor 001C/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
 - Faktur penjualan Nomor 001D/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
 - Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp49.998.750,00 Nomor 001A/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 yang dari MIS Alkhairaat Pengawu kepada CV. Karya Mentari;
- 9) Dari IWAN, S.PdI (Kepala sekolah MI Alkhairaat Bangsa):
- Surat pesanan barang tanpa kop surat dan tanpa tanggal;
 - Surat pemberitahuan dari CV. Karya Mentari Nomor 002/SE-DPG/KM/II/2007 tanggal 05 Februari 2007;
 - Surat jalan Nomor 010/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 010/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
 - Kwitansi serah terima uang sebesar Rp19.038.000,00 Nomor 010/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II/2007 dari MI Alkhairaat Bangsa kepada CV. Karya Mentari;
 - Surat penawaran kerjasama dari CV. Karya Mentari Nomor 001/SP-DPG/KM/2007 tanggal 2 Januari 2007;
- 10) Dari MUHLIS (Kepala MI Annur'ain Tirta Kencana Toili Banggai) tanggal 13-03-2008:
- Surat jalan Nomor 001/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II/2007 tanggal 01 Februari 2007;
 - BA Serah Terima Barang Nomor 010/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II tanggal kosong dan bulan kosong tahun 2007;
 - Kwitansi pembelian Nomor 010/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II tanggal kosong dan bulan kosong tahun 2007 sebesar Rp19.038.000,00;
 - Surat Nomor 002/SE.DPG/KMI/07 tanggal 05 Februari 2007 perihal pemberitahuan;
 - Faktur penjualan Nomor 001/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007;
 - Surat Nomor 001/Sp-DPG/KMI/07 tanggal 02 Februari 2007 perihal penawaran kerjasama;
- 11) Dari RIYANTO (Kepala MI Muhammadiyah Sumber Mulia) tanggal 13-03-2008:

Hal. 39 dari 43 hal. Put. Nomor 415 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pesanan barang dari MI Muhammadiyah Sumber Mulia tanggal 15 Januari 2007;
 - Surat pemberitahuan dari CV. Karya Mentari Nomor 002/SE. DPG/KMI/07 tanggal 5 Februari 2007;
 - Surat jalan Nomor 002/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/I tanggal 1 Februari dibuat oleh CV. Karya Mentari;
 - BA Serah Terima Barang Nomor 002/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II/2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari Faktur penjualan Nomor 002/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II/2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
 - Kwitansi serah terima uang sebesar Rp19.038.000,00 Nomor 002/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II/2007 dari Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Sumber Mulia kepada CV. Karya Mentari;
- 12) Dari IDAR A.Ma (Kepala TK Pembina Kecamatan Bonubogu) tanggal 13-03-2008:
- Surat pemberitahuan dari CV. Karya Mentari Nomor 002/SE. DPG/KMI/07 tanggal 5 Februari 2007;
 - Surat Jalan Nomor 006/KM-DPG/BA-MI/PLU/I tanggal 1 Februari yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 006/KM-DPG/BA-MI/PLU/II/2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
 - Kwitansi serah terima sebesar Rp19.038.000,00 Nomor 010/KM-DPG/PLU/BA-I/PLU/II/2007 dari MI Darus Sa'adah kepada CV. Karya Mentari;
 - Surat Penawaran Kerjasama dari CV. Karya Mentari Nomor 001/SP-DPG/KM/07 tanggal 2 Januari 2007;
 - Surat faktur penjualan Nomor 006/KM-DPG/BA-MI/PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007;
- 13) Dari RUSDIN, S.Ag (Kepala Tata Usaha Dep. Agama Kota Palu) tanggal 11-03-2008:
- Dokumen surat Dep. Agama Kantor Wilayah Provinsi Sulteng Nomor Kw.22.4/Kp.02.3/2603/2007 tanggal 26 September 2007 perihal monitoring pelaksanaan bantuan;
 - Daftar Madrasah penerima bantuan blockgrant APBN P Tahun 2006;
 - Dokumen pertanggungjawaban Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Nunu Palu untuk dana blockgrant buku bahan ajar;

Hal. 40 dari 43 hal. Put. Nomor 415 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen pertanggungjawaban dana block grant buku ajar MI Muhammadiyah Ah-Haq Palu;
- Dokumen pertanggung jawaban dana block grant buku perpustakaan MTs Alkhairaat Palu Barat;

14) Dari YASIN, S.Ag (Kepala Madrasah Aliyah Alkhairaat Sigenti) tanggal 29-02-2008:

- Dokumen permohonan pencairan dana bantuan block grant pengadaan Lab. Komputer dan Internet Madrasah Aliyah;
- Blanko/slip penarikan Bank Mandiri Nomor Rekening: 151-0004350226 tanggal 29 Januari 2007;
- Dokumen Surat Ikatan Kerja Pengadaan Lab. Computer dan Internet antara Madrasah Aliyah Sigenti dengan CV. Central Network Teknologi;
- Dokumen laporan bantuan langsung peralatan Lab. Komputer. Dokumen SPP CV. Karya Mentari;
- Surat penawaran kerjasama CV. Karya Mentari Nomor 001/SP-DPG/KM/07 tanggal 2 Januari 2007;
- Berita Acara serah terima barang CV. Karya Mentari Nomor 007/KM-DPG/PLU/BA-MA/II/2007;
- Surat Jalan CV. Karya Mentari Nomor 007/KM-DPG/PLU/BA-MA/II/2007 tanggal 1 Februari 2007;
- Faktur penjualan CV. Karya Mentari Nomor 007/KM-DPG/PLU/BA-MA/II/2007 tanggal 1 Februari 2007;
- Surat tanda terima barang MA Sigenti Kabupaten Parimo;
- Blanko/slip penarikan Bank Mandiri Nomor Rek: 151-0004579808 tanggal 30 Januari 2007;

15) Dari ZAENUDDIN, S.Pd.I (Kepala MIN Kilongan) tanggal 19-03-2008:

- Faktur penjualan CV. Karya Mentari dengan Nomor 039/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007;
- Kwitansi CV. Karya Mentari untuk keperluan pembelian buku ajar sebesar Rp19.038.000,00 Nomor 039/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II/2007;
- Berita Acara Serah Terima Barang antara CV. Karya Mentari dengan MIN Kilongan Nomor 039/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II/2007;
- Surat jalan CV. Karya Mentari dengan Nomor 039/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007;

Hal. 41 dari 43 hal. Put. Nomor 415 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) Dari RAHMAT (Kepala Sekolah MI Karya Mukti Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala) tanggal 13-03-2008:

- Daftar Bantuan buku yang diterima tertanggal 11 November 2007;
- Laporan pertanggung jawaban bantuan Nomor 039/MIS-KM/X/2007 tanggal 20 November 2007;
- Faktur penjualan Nomor 005/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/07 tanggal 1 Februari 2007;
- Surat Jalan Nomor 005/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/07 tanggal 1 Februari 2007;
- Berita Acara serah terima barang Nomor 005/KM-DPG/PLU/BA-MI/PLU/07 tanggal kosong bulan kosong tahun 2007;

17) Dra. Hj. ZAHABIAH. S (Kepala Sekolah MIS Al-Huda Besusu) tanggal 22-04-2008:

- Surat Jalan Nomor 005A/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
- Surat Jalan Nomor 005B/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
- Surat Jalan Nomor 005C/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
- Surat Jalan Nomor 005D/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
- Berita Acara Serah Terima barang Nomor 005A/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
- Faktur Penjualan Nomor 005A/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
- Faktur Penjualan Nomor 005B/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
- Faktur Penjualan Nomor 005C/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
- Faktur Penjualan Nomor 005D/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 tanggal 01 Februari 2007 yang dibuat oleh CV. Karya Mentari;
- Kwitansi serah terima uang sebesar Rp49.998.750,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Nomor 005D/KM-DPG/PPS-PLU/II/2007 dari MIS Al-Huda Besusu kepada CV. Karya Mentari;

Dikembalikan kepada yang berhak (Sekolah Penerima Bantuan);

Hal. 42 dari 43 hal. Put. Nomor 415 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 13 September 2017** oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S. Lumme, S.H., dan Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./M.S. Lumme, S.H.,

ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H.

Ketua Majelis:

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,

Panitera Pengganti:

ttd./ A. Bondan, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001

Hal. 43 dari 43 hal. Put. Nomor 415 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)